



PUTUSAN
Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nasir Abdulah ;
2. Tempat lahir : Gorontalo ;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/20 Mei 1974 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Karya Sasti Desa Karya Indah Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun ;

Terdakwa Nasir Abdulah ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;

Terdakwa Nasir Abdulah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020

Terdakwa Nasir Abdulah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020;

Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Lbo tanggal 4 Maret 2020 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Lbo tanggal 4 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NASIR ABDULAH terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa STEVEN MAHMUD Alias EPEN dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Honda HRV DM 1039 C
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Honda HRV DM 1039 C an. IWAN KAIKO
 - 1 (satu) lembar SIM gol A an. NASIR ABDULAH

Dikembalikan kepada IWAN KAIKO

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo DM 2105 HB

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi KARMINA

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga istri dan anak serta terdakwa dengan istri korban sudah berdamai ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan ;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa NASIR ABDULAH pada hari hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekitar jam 14.30 Wita bertempat di Jalan Umum Desa Bululi Kec. Asparaga Kab. Gorontalo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban SUYADI meninggal dunia, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa mengemudikan mobil honda HRV DM 1039 C dengan kecepatan diatas 50 Km/jam dengan perseneling 4, di Jalan umum Desa Bululi Kec. Asparaga dengan kondisi jalan yang sempit dan sebelumnya sempat menyalip motor milik saksi AGUNG PRABOWO tanpa membunyikan klakson sebagai aba-aba ingin mendahului, kemudian berjarak sekitar 100 meter dari posisi terdakwa mendahului motor saksi, terdakwa tidak sempat kembali ke jalur sebagaimana mestinya yang mana terdakwa tidak melakukan pengremaman dan dari arah depan terdakwa ada kendaraan yang di kendari oleh korban yang menggunakan sepeda motor Honda Revo Fit DM 2105 HB sehingga terjadi tabrakan

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor (pemeriksaan luar jenazah) : 853/RSUD/1401/XII/2019 an. SUYADI, tertanggal 22 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sunarti Idrus, selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Dr. M.M Dunda Kab. Gorontalo dengan hasil pemeriksaan :

Hasil Pemeriksaan :

Kepala : Tidak ditemukan jejas titik
Bahu : Tidak ditemukan jejas titik
Dada : Luka lecet yang sudah mengering ukuran enam kali nol koma dua centimeter tambah dua kali nol koma dua centimeter tambah lima kali nol koma dua centimeter tambah enam kali satu centimeter tambah delapan kali nol

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Lbo



koma dua centimeter titik.

Perut : Tidak ditemukan jejas titik

Tangan : Luka di lengan bawah kanan ukuran lima belas kali enam centimeter (11 jahitan) Titik

Kaki : Memar di paha kanan ukuran tujuh belas kali empat centimeter titik

: Luka lecet di paha kanan ukuran lima kali nol koma satu centimeter titik

: Luka yang sudah di jahit dengan ukuran dua puluh lima centimeter dengan dua puluh delapan jahitan yang tidak beraturan titik

: Memar di pergelangan kaki kiri ukuran empat belas kali tujuh centimeter titik

: Luka lecet di lutut kiri ukuran dua kali nol koma satu centimeter tambah dua kalisatu centimeter titik

: Paha kanan tersisa lebih kurang 30 centimeter titik

Kesimpulan :

- o Jejas tersebut akibat trauma tumpul titik
- o Sebab kematian tidak dapat di tentukan karena tidak dilakukan otopsi titik

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.-----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa NASIR ABDULAH pada hari hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekitar jam 14.30 Wita bertempat di Jalan Umum Desa Bululi Kec. Asparaga Kab. Gorontalo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban SUYADI mengalami luka berat, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengemudikan mobil honda HRV DM 1039 C dengan kecepatan diatas 50 Km/jam dengan perseneling 4, di Jalan umum Desa Bululi Kec. Asparaga dengan kondisi jalan yang sempit dan sebelumnya sempat menyalip motor milik saksi AGUNG PRABOWO tanpa membunyikan klakson sebagai aba-aba ingin mendahului, kemudian berjarak sekitar 100 meter dari posisi terdakwa mendahului motor saksi, terdakwa tidak sempat kembali ke jalur sebagaimana mestinya yang mana terdakwa tidak melakukan pengremuan dan dari arah depan terdakwa ada kendaran yang di kendari oleh korban yang menggunakan sepeda motor Honda Revo Fit DM 2105 HB sehingga terjadi tabrakan

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 441.6/RSU/137/2019 an. SUYADI, tertanggal 17 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sunarti Idrus, selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Dr. M.M Dunda Kab. Gorontalo dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat luka robek di siku tangan kanan ukuran delapan kali empat koma lima centimeter titik.
- Terdapat Memar pada dada ukuran tujuh koma lima kali nol koma tiga centimeter tambah delapan koma tiga kali nol koma tiga centimeter titik.
- Terdapat luka robek di perut kanan ukuran dua kali nol koma lima centimeter tambah empat kali nol koma lima centimeter titik.
- Luka lecet di perut ukuran lima kali nol koma lima centimeter titik.
- Terdapat tulang kaki kanan hilang jaringan sampai dengan $\frac{1}{2}$ dari paha kanan (tersisa 26 centimeter dari pangkal paha) titik.

Kesimpulan : luka tersebut akibat trauma tumpul titik.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agung Prabowo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi menjelaskan kecelakaan Lalu Lintas tersebut terjadi pada hari pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019, sekitar pukul 14.30 Wita, di Jalan Umum Desa Bululi Kec. Kab. Gorontalo.
 - Saksi menjelaskan Kecelakaan Lalu Lintas yang dimaksud yakni Kecelakaan Lalu Lintas antara Mobil Honda HRV DM 1039 C yang dikemudikan terdakwa dan Motor Honda Revo DM 2105 HB yang dikemudikan oleh korban
 - Saksi menerangkan sebelum terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas tersebut Mobil Honda HRV DM 1039 C yang dikemudikan terdakwa berjalan dari arah Kec. Tolangohula ke arah Kec. Asparaga dan Motor Honda Revo DM 2105 HB yang dikendarai korban berjalan dari arah Kec. Asparaga menuju ke arah Kec. Tolangohula
 - saksi menerangkan sebelum terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas saksi dalam perjalanan menuju ke kebun saksi dengan menggunakan Sepeda Motor milik saksi, pada saat saksi melintasi jalan di Desa Bululi, Mobil Honda HRV DM 1039 C yang dikemudikan terdakwa Mendahului saksi dengan kecepatan melebihi 50km/jam karena pada saat itu kecepatan saksi 50km/jam kemudian dalam jarak sekitar 100 meter di depan saksi terjadi kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalur sebelah kanan dari arah saksi. Kemudian saksi berhenti dan turun dari Sepeda motor setelah itu saksi di teriaki oleh seseorang yang saksi tidak kenal untuk di mintai tolong membantu korban yang mengendarai sepeda motor Honda revo yang pada saat itu saksi lihat kondisi nya sangat parah dengan kaki terputus dan merintih kesakitan.
 - Saksi menerangkan melihat mobil Honda HRV DM 1039 C yang dikemudikan terdakwa tersebut tetap di jalur kanan dan tidak berpindah ke jalur kiri. Sehingga terjadi tabrakan di jalur sebelah kanan.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan akibat kecelakaan tersebut yang menjadi korban 1 orang yakni pengendara Motor Honda Revo DM 2105 HB Sdra. SUYADI dengan kondisi kaki sebelah kanan terlepas dari tubuhnya (putus kaki).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

2. Idris Abdullah Rahman Akule dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan karena terjadi kecelakaan lalu lintas ;

- Bahwa Kecelakaan Lalu Lintas yang dimaksudnya yakni Kecelakaan Lalu Lintas antara Mobil Honda HRV DM 1039 C yang dikemudikan terdakwa dan Motor Honda Revo DM 2105 HB yang dikemudikan oleh korban yang terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 di Jalan Umum Desa Bulili Kec. Asparaga Kab. Gorontalo, yang dilakukan oleh Terdakwa NASIR ABDULAH

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa Kecelakaan Lalu Lintas tersebut.

- Bahwa saksi dalam perjalanan menuju ke kantor PT. PG GORONTALO tempat saksi bekerja, pada saat saksi melintasi jalan di desa bululi dalam jarak 100 meter saksi melihat masyarakat ramai berkumpul, kemudian saksi turun dari motor untuk melihat apa yang terjadi, ternyata adalah kecelakaan lalu lintas. Kemudian saksi melihat korban untuk cek apakah masih hidup atau tidak, dan pada saat itu korban dalam kondisi masih hidup dan merintih kesakitan dan keadaan sadar dengan kondisi putus kaki sebelah kanan.

- Bahwa pada saat itu saksi takut untuk menolong, jadi saksi bersama masyarakat menunggu kedatangan dari petugas medis, karena kondisi korban sudah sangat parah dan tulang-tulang korban sudah berceceran di lokasi kejadian. Dan sekitar 5 menit menunggu kemudian ambulance datang bersama petugas medis. Kemudian saksi mengangkat korban ke dalam mobil ambulance, langsung menuju ke puskesmas Asparaga dan saksi mengikuti juga ke puskesmas asparaga menggunakan motor saksi sendiri.

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut yang menjadi korban 1 orang dengan kondisi hancur kaki sebelah kanan.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

3. Karminah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 di Jalan Umum Desa Bulili Kec. Asparaga Kab. Gorontalo, yang dilakukan oleh Terdakwa NASIR ABDULAH
- Saksi Saksi tidak kenal dengan pengemudi mobil honda HRV DM 1039 C tersebut dan tidak mempunyai hubungan apapun, untuk pengendara Honda Revo adalah Sdra. SUYADI saksi kenal itu adalah suami saksi sendiri.
- Saksi mengetahui kecelakaan tersebut dari kakaknya suami saksi bahwa suami saksi mengalami kecelakaan dan sekarang berada di puskesmas asparaga. Pada saat saksi mengetahui suami saksi mengalami kecelakaan, saksi langsung menuju ke puskesmas asparaga. Namun Pada saat sampai di puskesmas, kondisi suami saksi sadar dan merintih kesakitan dan kemudian di rujuk ke RSUD Dunda Limoboto.
- Saksi hanya satu orang yang menjadi korban yakni suami saksi sendiri Sdra. SUYADI dan di rawat di RSUD DUNDA LIMBOTO kurang lebih 6 hari di ruangan ICU kemudian suami saksi meninggal dunia.
- Bahwa dari pihak pengemudi mobil Honda HRV telah memberikan beras dan uang Rp.1.000.000,- (SATU JUTA RUPIAH) pada hari ke-3 dan memberikan uang Rp.1.500.000,- (SATU JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH) pada hari ke-7 setelah suami saksi meninggal dunia dan antara saksi dengan terdakwa telah ada perdamaian.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian laka lantas pada pada hari hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekitar jam 14.30 Wita bertempat di Jalan Umum Desa Bululi Kec. Asparaga Kab. Gorontalo

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Lbo



- Bahwa terdakwa mengendarai Mobil Honda HRV pada saat mengalami Kecelakaan tersebut memiliki STNK dan memiliki SIM Gol A.
- Bahwa pada saat terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas tersebut kondisi cuaca mendung di siang hari, kondisi jalan beraspal lurus serta arus Lalu Lintas sepi dan lancar.
- Bahwa sebelum terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas tersebut Terdakwa Mengemudikan Mobil HRV dari Kec. Tolangohula menuju Kec. Asparaga sedangkan korban yang menggunakan sepeda motor Honda revo dari Kec. Asparaga menuju ke Kec. Tolangohula. Terdakwa melihat Motor dengan Kondisi sudah oleng masuk kedalam jalur sebelah kiri dan Terdakwa menghindar dengan membanting stir Mobil ke arah kanan kemudian terjadi tabrakan karena motor setelah itu juga berpindah ke jalur sebelah kanan.
- Bahwa Terdakwa melihat datangnya Motor revo dari arah Kec. Asparaga masih jauh sekitar 30 Meter dengan keadaan motor sudah oleng.
- Bahwa Terdakwa mengemudikan Mobil HRV sekitar 50 KM/jam dan pada persneling 4 dan sempat melambung kendaraan yang adadidepan terdakwa, sehingga Kecelakaan tersebut terjadi pada jalur jalan sebelah kanan dari arah terdakwa mengemudikan mobil Honda HRV DM 1039 C.
- Bahwa dalam Kecelakaan Lalu Lintas tersebut ada yang meninggal dunia yaitu korban SUYADI. Yang mengendarai sepeda motor Honda revo.
- Bahwa terdakwa sudah memberikan santunan kepada korban sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sebelum Korban meninggal dunia, dan sejumlah Rp. 1.000.000, (Satu juta rupiah) dan beras satu karung pada hari ke-3 korban meninggal dan sejumlah Rp. 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) pada hari ke-7 korban meninggal dunia.
- Bahwa terdakwa sudah ada perdamaian dengan keluarga korban dipersidangan maupun secara tertulis.
- Bahwa Mobil Honda HRV DM 1039 C milik kakak terdakwa an. Iwan Kaiko.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan visum et repertum 853 / RSUD /1401 XII/ / 2019 Tanggal 22 Desember 2019 an. SUYADI yang ditandatangani oleh Dr. SUNARTI IDRUS selaku dokter pada RSU Dr. M.M. DUNDA LIMBOTO

Hasil Pemeriksaan:

Mayat seorang laki-laki dengan hasil pemeriksaan akhir antara lain.

1. Kepala : tidak ditemukan jejas titik
2. Bahu : tidak ditemukan jejas titik
3. Dada : Luka Lecet yang sedang mengering ukuran enam kali nol koma dua centimeter tambah dua kali nol koma dua centimeter tambah lima kali nol koma dua centimeter tambah enam kali satu centimeter tambah delapan kali nol dua centimeter titik.
4. Perut : tidak ditemukan jelas titik
5. Tangan : luka di lengan bawah kanan ukuran lima belas kali enam centimeter (11 jahitan) titik
6. Kaki : memar di paha kanan ukuran tujuh belas kali empat centimeter titik
: luka lecet di paha ukuran lima kali nol koma satu centimeter titik
: Luka yang sudah di jahit dengan ukuran dua puluh lima centimeter dengan dua puluh delapan jahitan yang tidak beraturan titik
: Memar di pergelangan kaki kiri ukuran empat belas kali tujuh centimeter titik
: Luka lecet di lutut kiri ukuran dua kali nol koma satu centimeter tambah dua kali satu centimeter titik
: Paha kanan tersisa lebih kurang 30 centimeter titik

Kesimpulan :

- Jejas tersebut akibat trauma tumpul titik
- Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak di lakukan otopsi titik

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Honda HRV DM 1039 C ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Honda HRV DM 1039 C an. IWAN KAIKO ;
- 1 (satu) lembar SIM gol A an. NASIR ABDULAH ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo DM 2105 HB ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena terjadi kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa kejadian laka lantas pada pada hari hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekitar jam 14.30 Wita bertempat di Jalan Umum Desa Bululi Kec. Asparaga Kab. Gorontalo
- Bahwa terdakwa mengendarai Mobil Honda HRV pada saat mengalami Kecelakaan tersebut memiliki STNK dan memiliki SIM Gol A.
- Bahwa pada saat terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas tersebut kondisi cuaca mendung di siang hari, kondisi jalan beraspal lurus serta arus Lalu Lintas sepi dan lancar.
- Bahwa sebelum terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas tersebut Terdakwa Mengemudikan Mobil HRV dari Kec. Tolangohula menuju Kec. Asparaga sedangkan korban yang menggunakan sepeda motor Honda revo dari Kec. Asparaga menuju ke Kec. Tolangohula. Terdakwa melihat Motor dengan Kondisi sudah oleng masuk kedalam jalur sebelah kiri dan Terdakwa menghindar dengan membanting stir Mobil ke arah kanan kemudian terjadi tabrakan karena motor setelah itu juga berpindah ke jalur sebelah kanan.
- Bahwa Terdakwa melihat datangnya Motor revo dari arah Kec. Asparaga masih jauh sekitar 30 Meter dengan keadaan motor sudah oleng.
- Bahwa Terdakwa mengemudikan Mobil HRV sekitar 50 KM/jam dan pada persneling 4 dan sempat melambung kendaraan yang adadidepan terdakwa, sehingga Kecelakaan tersebut terjadi pada jalur jalan sebelah kanan dari arah terdakwa mengemudikan mobil Honda HRV DM 1039 C.
- Bahwa dalam Kecelakaan Lalu Lintas tersebut ada yang meninggal dunia yaitu korban SUYADI. Yang mengendarai sepeda motor Honda revo.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id



: Memar di pergelangan kaki kiri ukuran empat belas kali
tujuh centimeter titik

: Luka lecet di lutut kiri ukuran dua kali nol koma satu
centimeter tambah dua

kali satu centimeter titik

: Paha kanan tersisa lebih kurang 30 centimeter titik

Kesimpulan :

- Jejas tersebut akibat trauma tumpul titik
- Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan otopsi titik
- Bahwa Mobil Honda HRV DM 1039 C milik kakak terdakwa an. Iwan Kaiko.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang merupakan pembawa hak dan kewajiban yaitu subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam rumusan delik, dalam hal ini setiap orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/ subyeknya atau error in persona ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau manusia pribadi (*naturalijk person*) baik warga negara indonesia maupun bangsa asing kecuali yang diberi hak *eksterritorialiteit*, dan yang dimaksud barang siapa tersebut oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah Terdakwa Nasir Abdullah yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas Hakim berpendapat unsur setiap dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2019 sekitar jam 14.30 wita di Jalan Umum Desa Bululi Kec. Asparaga Kab. Gorontalo terdakwa NASIR ABDULAH mengendarai mobil Honda HRV DM1039 C menabrak korban SUYADI yang mengendarai sepeda Motor Honda Revo DM 2105 HB mengakibatkan korban meninggal dunia sesuai visum et repertum 853 / RSUD / 1401 XII/ / 2019 Tanggal 22 Desember 2019 an. SUYADI yang ditandatangani oleh Dr. SUNARTI IDRUS selaku dokter pada RSUD Dr. M.M. DUNDA LIMBOTO

Hasil Pemeriksaan:

Mayat seorang laki-laki dengan hasil pemeriksaan akhir antara lain.

13. Kepala : tidak ditemukan jejas titik
14. Bahu : tidak ditemukan jejas titik
15. Dada : Luka Lecet yang sudah mengering ukuran enam kali nol koma dua centimeter tambah dua kali nol koma dua centimeter tambah lima kali nol koma dua centimeter tambah enam kali satu centimeter tambah delapan kali nol dua centimeter titik.
16. Perut : tidak ditemukan jejas titik
17. Tangan : luka di lengan bawah kanan ukuran lima belas kali enam centimeter (11 jahitan) titik

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Lbo



18. Kaki : memar di paha kanan ukuran tujuh belas kali empat centimeter titik
- : luka lecet di paha ukuran lima kali nol koma satu centimeter titik
- : Luka yang sudah di jahit dengan ukuran dua puluh lima centimeter dengan dua puluh delapan jahitan yang tidak beraturan titik
- : Memar di pergelangan kaki kiri ukuran empat belas kali tujuh centimeter titik
- : Luka lecet di lutut kiri ukuran dua kali nol koma satu centimeter tambah dua kali satu centimeter titik
- : Paha kanan tersisa lebih kurang 30 centimeter titik

Kesimpulan :

- Jejas tersebut akibat trauma tumpul titik
- Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak di lakukan otopsi titik

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas Hakim berpendapat unsur setiap dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Honda HRV DM 1039 C dan 1 (satu) lembar STNK mobil Honda HRV DM 1039 C an. IWAN KAIKO yang telah disita dalam perkara ini milik Iwan Kaiko, maka dikembalikan kepada Iwan Kaiko ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo DM 2105 HB yang telah disita dalam perkara ini milik korban, maka dikembalikan kepada saksi Karmina ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa dan 1 (satu) lembar SIM gol A an. NASIR ABDULAH yang telah disita dalam perkara ini milik terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi terdakwa Nasir Abdullah ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sudah berdamai dengan pihak istri korban ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Lbo



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nasir Abdullah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Honda HRV DM 1039 C
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Honda HRV DM 1039 C an. IWAN KAIKODikembalikan kepada IWAN KAIKO
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo DM 2105 HBDikembalikan kepada yang berhak yakni saksi KARMINA
 - 1 (satu) lembar SIM gol A an. NASIR ABDULAHDikembalikan kepada NASIR ABDULLAH
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 22 April 2020, oleh Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Limboto, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara teleconference pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh SEMI HAIPI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri oleh Junaedy, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SEMI HAIPI, SH

Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18